

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian tentang "Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Ketenagakerjaan, di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo (Studi Kasus Pekerja Anak di Bawah Umur). Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, penyelesaian melalui mediasi penal merupakan penelitian normatif empiris.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian yuridis normatif adalah penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti⁸⁵

Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para ahli. Penelitian jenis normatif ini

⁸⁵Soejono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 13-14.

menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan hukum dengan angka-angka.⁸⁶ Sedangkan penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statutory approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus (*the case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁸⁷ Serta berdasarkan ide dasar yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk melihat fenomena hukum yang tidak hanya dilihat dari sisi peraturan-peraturan yang ada tetapi dilihat juga hukum pada sisi norma penegak hukum; efek sosial dan aspek-aspek sosial yang melatarbelakanginya, maka penelitian ini cenderung merupakan penelitian hukum dengan pendekatan sosiologis.

⁸⁶<https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/>, diakses pada tanggal 16 April, pukul 09,00 Wib

⁸⁷Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media, hlm. 24.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan bahan non hukum. Selain itu, data juga dikumpulkan melalui penelitian lapangan, penelitian lapangan dilakukan dengan metode: baik secara sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus, ketiga cara tersebut adalah wawancara, angket, atau kuesioner dan observasi.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan cara pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan

Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Dengan metode ini pula akan diperoleh konsep-konsep dan teori-teori yang bersifat umum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian-penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder. Cara pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier agar dapat dipahami secara mendalam, baik dan benar. Pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan terhadap

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian penulis, mengumpulkan literature-literatur yang dibutuhkan seperti buku-buku, jurnal, artikel, dan karya-karya ilmiah lainnya yang relevan dengan masalah yang penulis teliti, dan mengumpulkan bahan penunjang seperti kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, Kamus Inggris-Indonesia. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

- 1) Undang-undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- 3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang *Arbitrase*
- 4) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 5) Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya yang berlaku.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu terdiri dari :

- 1) Buku-buku tentang Tindak Pidana *Restorative Justice*
- 2) Buku-buku tentang Hukum Pidana
- 3) Karya Ilmiah berupa artikel dan jurnal nasional maupun internasional yang terkait dengan masalah hukum pidana dan tindak pidana *restorative justice* melalui mediasi penal.

2. Penelitian Lapangan

Data primer yaitu data yang diperoleh melalui studi lapangan dimana peneliti secara langsung melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data-data dan keterangan-keterangan yang diperlukan.

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di daerah Kabupaten Purworejo. Adapun para narasumber dan responden yang diwawancarai adalah:

- 1) Narasumber
 - a) Mediator-mediator bersertifikasi dan ditunjuk oleh Dinas Kementrian Tenaga Kerja.
 - b) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo.
- 2) Responden
 - a) Para pekerja anak di bawah umur yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja.

- b) Kebijakan pemutusan hubungan kerja pada perusahaan.

D. Analisis Data

Dari data yang diperoleh dalam penelitian, baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan selanjutnya dilakukan analisis dengan deskriptif kualitatif, yaitu mengelompokkan data dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian dengan bertitik tolak pada permasalahan kemudian hasilnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit.

1. Kualitatif

Metode pengelompokan dan menyeleksi data yang diperoleh dari lapangan menurut dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.⁸⁸

2. Deskriptif

Metode analisis dengan memilih data yang menggambarkan keadaan sebenarnya dilapangan. Dalam analisis ini menggunakan cara berpikir induktif yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari sifatnya khusus ke hal sifatnya umum.

⁸⁸Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta, LP3ES, 2001, Hlm. 63

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terbagi menjadi beberapa bab dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub-sub dengan pokok bahasan, yaitu:

BAB I Merupakan PENDAHULUAN yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Landasan Teori, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Merupakan TINJAUAN PUSTAKA, yang memuat Tinjauan tentang Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Pengertian Tindak Pidana, Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tinjauan tentang Pekerja Anak, Pengertian Anak, Hak-hak Anak, Eksploitasi Anak, Pengertian Pekerja Anak, Tinjauan tentang Mediasi Penal, Pengertian Mediasi Penal, Kerangka Teori, Teori Keadilan *Restorative*, Teori ..

BAB III METODE PENELITIAN, yang terdiri dari Jenis Penelitian, Metode Pendekatan, Teknik Pengumpulan Data, dan Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN, pada bab keempat memuat tentang penyebab terjadinya *restorative justice* untuk menyelesaikan perkara pekerja anak di bawah umur dapat eksis tumbuh berkembang di Indonesia, bagaimana penegakan

hukum tindak pidana *restorative justice* melalui mediasi penal dan konsep ke depan dalam penanggulangan mengatasi hambatan penegakan hukum tindak pidana penyelesaian di luar pengadilan melalui *restorative justice* atau mediasi penal.

BAB V PENUTUP, yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN